



PUTUSAN

Nomor 2371 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MUH. AMIN SURKAM;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 23 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Bunga Seroja No.6A RT 015/RW 007
Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik toko Semangat baru);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan 06 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Toko Semangat Baru milik Terdakwa di Jalan Bunga Seroja No 6A, Kemaraya, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyimpan dan menyediakan 8 (delapan) macam sediaan farmasi jenis kosmetik, berupa SJ Whitening Spa Soap sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) pot, Diamond Cream sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) pot, Maxipell 3 exfoliant sebanyak 42 (empat puluh dua) lusin 12 (dua belas) botol, BL Cream sebanyak 21 (dua puluh satu) tube, HDL cream sebanyak 36 (tiga puluh enam) tube, Esther Cream day Night sebanyak 3



(tiga) lusin tube, Garnier cream sebanyak 1 (satu) lusin, Natural 99 sebanyak 2 (dua) lusin;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyediakan 8 (delapan) macam sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut untuk tujuan perdagangan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan 8 (delapan) macam sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut tanpa memiliki izin edar dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- SJ Whitening Spa Soap jumlah 51 lusin @ 12+10 biji = 622 biji;
- Diamond Cream jumlah 549 tube;
- Maxipell 3 exfoliant 42 lusin @12 botol;
- BL Cream jumlah 21 tube;
- HDL cream jumlah 36 tube;
- Esther Cream day Night jumlah 3 lusin @ 12 tube;
- Garnier cream jumlah 1 lusin @ 12 tube;
- Natural 99 jumlah 2 lusin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SJ Whitening Spa Soap jumlah 51 lusin @ 12+10 biji = 622 biji;
 - Diamond Cream jumlah 549 tube;
 - Maxipell 3 exfoliant 42 lusin @12 botol;
 - BL Cream jumlah 21 tube;
 - HDL cream jumlah 36 tube;
 - Esther Cream day Night jumlah 3 lusin @ 12 tube;
 - Garnier cream jumlah 1 lusin @ 12 tube;
 - Natural 99 jumlah 2 lusin ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 56/PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2016. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 09 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 09 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar" sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang diambil alih secara keseluruhan oleh majelis hakim tingkat banding;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2016 pada poin 2 sebagai berikut: "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** yang amar putusannya seperti terurai di atas, Penuntut Umum merasa keberatan karena terlalu ringan masalah ukuran hukuman (pidanaan) karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni karena *Judex Facti* hanya menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa tersebut tanpa disertai pidana denda, sehingga tidak mematuhi ketentuan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 56/PID.SUS/2016/ PT KDI tanggal 27 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pid.Sus/ 2016/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR**"; dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan putusan *Judex Facti* Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yang dilakukan dengan cara :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima penitipan penjualan barang dan sediaan farmasi titipan dari sales di Surabaya yang bernama Irawan untuk dijual, dan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari harga jual barang-barang kosmetik tanpa ijin edar tersebut;
 - Bahwa barang-barang kosmetik tersebut berupa 8 (delapan) produk kosmestik yaitu :
 - SJ Whitening Spa Soap jumlah 51 lusin @ 12+10 biji = 622 biji;
 - Diamond Cream jumlah 549 tube;
 - Maxipell 3 exfoliant 42 lusin @12 botol;
 - BL Cream jumlah 21 tube;
 - HDL cream jumlah 36 tube;
 - Esther Cream day Night jumlah 3 lusin @ 12 tube;
 - Garnier cream jumlah 1 lusin @ 12 tube ;
 - Natural 99 jumlah 2 lusin;
 - Bahwa barang tersebut yang baru terjual adalah Natural 99, 1 (satu) lusin seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga seluruh barang-barang tanpa ijin edar tersebut adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa barang tersebut di simpan di Toko Terdakwa dan sebelum laku di jual dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan polisi dan Balai POM Daerah, selanjutnya karena barang tersebut tidak ada ijin edar kemudian disita oleh dan dibawa oleh polisi dan Balai POM Daerah;
- c. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam pemedanaannya, sesuai Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terdapat sanksi kumulatif pidana penjara dan denda yang *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan untuk dijatuhkan denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/PID.SUS/ 2016/PT KDI tanggal 27 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 56/PID.SUS/ 2016/PT KDI tanggal 27 Juni 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena sebelum lewatnya waktu percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- SJ Whitening Spa Soap jumlah 51 lusin @ 12+10 biji=622 biji;
- Diamond Cream jumlah 549 tube;
- Maxipell 3 exfoliant 42 lusin @ 12 botol;
- BL Cream jumlah 21 tube;
- HDL cream jumlah 36 tube;
- Esther Cream day Night jumlah 3 lusin @ 12 tube;
- Garnier cream jumlah 1 lusin @ 12 tube;
- Natural 99 jumlah 2 lusin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 April 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001